



**PROSEDUR
PENETAPAN PEMENANG USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.04-3


Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	2 dari 8

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan, teknis dan waktu penyelesaian rangkaian dosen dalam mengusulkan pengabdian kepada masyarakat sampai ditetapkannya sebagai pemenang pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait pengaturan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat di UM Palangkaraya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bantuan Biaya Pengabdian kepada masyarakat Bagi Dosen Tetap di Lingkungan UM Palangkaraya.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup kegiatan apa saja yang terkait rangkaian dosen dalam mengusulkan pengabdian kepada masyarakat sampai ditetapkannya sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada dharmas pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada dharmas pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	3 dari 8

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang mengusulkan pengabdian kepada masyarakat sampai ditetapkannya sebagai penerima bantuan pendanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara efisien, efektif, dan terpadu yang telah melalui seluruh rangkaian yang disyaratkan oleh unit pelaksana internal UM Palangkaraya maupun eksternal UM Palangkaraya.
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.
- e. LP2M UM Palangkaraya adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Reviewer adalah tim penilai yang ditugasi mengevaluasi usulan, dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M untuk layak tidaknya diusulkan bantuan



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	4 dari 8

dana pengabdian kepada masyarakat dari pendanaan internal pihak universitas maupun pendanaan dari pihak eksternal universitas.

- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada masyarakat serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.
- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diverifikasi) kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	5 dari 8

tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.

- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.
- i. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	6 dari 8

dari internal dan eksternal UM Palangkaraya yang akan dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.

- j. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengatur pelaksanaan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat.

Prosedur Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada masyarakat

- a. Secara umum pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen UM Palangkaraya (secara individual maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat yang dituju yang berasal dari sumber dana internal universitas maupun eksternal universitas.
- b. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen harus disahkan oleh Pimpinan Fakultas (Dekan) dari fakultas sesuai dengan *homebase* dosen pengusul.

	PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	7 dari 8

c. LP2M UM Palangkaraya menawarkan (menginformasikan), menerima proposal, memeriksa, menilai dan menetapkan pemenang yang mendapat bantuan pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan didistribusikan kepada seluruh pihak terkait secara internal universitas maupun eksternal universitas.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Reviewer
- h. Dosen

6. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat, teknis penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat, waktu penetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010



PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.04-3	12 Februari 2020	I	8 dari 8

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

8. Lampiran

- a. SK Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada masyarakat